



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 10 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Mekar Sari Jaya, RT.007, RW.004, Desa Sapta Mulia Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sagita, S.H., advokat/pengacara berkantor pada Kantor Acvokat "**ANDI SAGITA, S.H & PARTNERS**" beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 70/SK-G/CG/2022/PA-Tbh tanggal 02 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kuta Panjang, 30 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ketapang, Desa Cike, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 03 Februari 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 M atau 11 Rojab 1440 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puteri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0018/003/III/2019.
2. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada jabatan Guru SDN 012 UPT VII Sapta Mulya Jaya Kecamatan Teluk Belengkong memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Nomor : Kpts.136/SEKDA/XII/HK-2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian An. Penggugat dengan NIP : xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Desember 2022 yang menyatakan memberi izin kepada Penggugat.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak.
4. Bahwa pertama kali menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal dirumah milik Penggugat yang sebelumnya dimiliki oleh penggugat sebelum menikah dengan tergugat, yang beralamat di Desa Sapta Mulya Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. pada saat Penggugat dalam keadaan mengandung/hamil dalam kandungan umur 7 (tujuh) bulan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pulang kampung yang berdomisili di Kota Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dan tinggal dirumah orang tua dari Penggugat sampai dengan berpisah dan selama pernikahan Penggugat dan Tegugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin Perempuan

Halaman 2 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang bernama **Anak**, lahir di Kutacane, pada tanggal 15 Februari 2020, Provinsi Aceh.

5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal bulan Maret pada Tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat sering lalai dalam mengerjakan sholat nya apabila saat penggugat selalu mengingatkan untuk rajin Sholat dan meminta mengerjakan sholat tepat waktu kepada tergugat maka jawaban tergugat selalu memberikan jawaban dengan alasan nanti saja kepada penggugat sehingga sampai tergugat meninggalkan sholatnya;
  - Tergugat tidak mau bekerja selama hidup bersama penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, setiap penggugat menawarkan pekerjaan kepada tergugat maka tergugat selalu menolak dengan alasan bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh penggugat tidak cocok dengan kemampuan yang tergugat miliki;
  - Penggugat dan Tergugat sering terjadi Selisih Paham apabila tergugat berada dirumah orang tua penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dan Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan anak kandung penggugat dan tergugat;
  - Tergugat sering pergi dan menginap kerumah orang tuanya pada saat usia anak penggugat dan tergugat masih berusia 1 (satu) bulan dan pada saat tergugat pergi dan menginap dirumah orang tuanya maka tergugat tidak pernah mau memberitahukan alasan kepergian dan menginapnya kepada penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan maret tahun 2020 M yaitu dikarenakan Tergugat pergi dan menginap dirumah orang tuanya tergugat pada saat anak penggugat dan tergugat masih berusia 1 (satu) bulan, tergugat pergi dan menginap dirumah orang tuanya tanpa memberitahukan alasan yang jelas kepergian dan menginapnya kepada penggugat selama tergugat berada dirumah

Halaman 3 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya, selama tergugat berada dirumah orang tuanya maka penggugat lah yang mengurus dan merawat anak yang masih berusia 1 (satu) bulan dirumah orang tuanya Penggugat tanpa bantuan perhatian dan nafkah dari tergugat sehingga hal itu menimbulkan kekesalan dan kemarahan penggugat kepada tergugat, penggugat mencoba untuk berkomunikasi dengan tergugat maka tergugat selalu menolak dan apabila penggugat menghubungi tergugat melalui handphone maka tergugat berusaha untuk tidak menjawab handphone yang dihubungi oleh penggugat hingga sampai akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi membawa anaknya agar bisa merawat dan tinggal bersama anaknya di tempat penggugat bekerja yang beralamat di Desa Sapta Mulya Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. sejak saat itu dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya pasangan suami istri dan selama berpisah Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin layaknya tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) Tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi yang baik layaknya pasangan suami isteri, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/003/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

### B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Genting, Desa Gumpang, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 Maret 2019 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Desa Sapta Mulya Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau kemudian terakhir pindah di rumah orang tua dari Penggugat di Kota Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sering lalai dalam mengerjakan sholat, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Poros Tengah, RT.010, RW.006, Desa Hibrida Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sering lalai dalam mengerjakan sholat, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka

Halaman 7 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sering lalai dalam mengerjakan sholat, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

Halaman 8 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2019 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering lalai dalam mengerjakan sholat, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah kurang lebih 3 tahun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2019 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dalam Akta Nikah Nomor 0018/003/III/2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Penggugat yang beralamatkan di Desa Sapta Mulya Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau kemudian terakhir pindah di rumah orang tua dari Penggugat di Kota Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering lalai dalam mengerjakan sholat, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat sering lalai dalam mengerjakan sholat, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang

Halaman 10 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Halaman 11 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1444 *Hijriah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Amry Saputra, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**

Panitera,

Ttd.

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	70.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13. Putusan No. 121/Pdt.G/2023/PA.Tbh